

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban phishing dalam transaksi e-commerce di Indonesia, serta membandingkannya dengan sistem hukum di Singapura. Phishing merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat, di mana pelaku memanipulasi konsumen melalui situs tiruan atau pesan elektronik untuk mencuri data pribadi dan finansial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, namun belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai phishing. Hal ini menciptakan kekosongan norma yang melemahkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Sebaliknya, Singapura telah memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif, termasuk Cybersecurity Act dan PDPA, serta mekanisme ganti rugi yang jelas melalui Small Claims Tribunals. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi dan pembentukan lembaga pengawas terpadu untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen di era digital.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Phishing, E-commerce, Konsumen, Kejahatan Siber, Perbandingan Hukum*